



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Nomor Urat SOP	80
Tanggal Pembuatan	4 Juni 2021
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	4 Juni 2021
Disahkan Oleh	 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Provinsi Kalimantan Barat, DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SAMUEL S.E. M.Si Pembina Utama Madya NIK 19860408 199303 1 009
Nama SOP	Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Melalui Cara Manual oleh PPID

Dasar Hukum 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah 6 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika 7 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 8 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 9 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik 10 Keputusan Gubernur Kalbar No. 7/DISEKOMINTO/2020 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Kualifikasi Pelaksana 1. Minimal SMA / Sederajat 2. Menguasai Komputer dan Tata Pembekuan 3. Memiliki Pengetahuan Mengesal Pelayanan Prima 4. Memiliki Tata Krama
Keterkaitan	Peralatan /Perlengkapan 1. Format Laporan Pelayanan Informasi 2. Alat Tulis Kantor
Peringatan 1. Bila prosedur ini ada yang terlewat maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik 2. Bila prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai 3. Bila prosedur ini tidak berjalan maka image positif PPID Pemerintah Prov. Kalbar terhadap penerimaan tamu menjadi negatif	Pencatatan Dan Pondataan

CS Dipindai dengan CamScanner

SOP Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Melalui Cara Manual oleh PPID

No	Kegiatan	Pelaksana		Pendukung			Keterangan
		Petugas PPID	Kepala PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melaporkan pelayanan informasi dapat dilakukan secara langsung melalui form laporan pelayanan informasi			Format Register Laporan	Tentatif	Laporan Pelayanan Informasi	
2	Menyetujui Laporan Pelayanan Informasi			Format Register Laporan	Real Time	Laporan Pelayanan Informasi	
3	Mendokumentasikan Laporan Pelayanan Informasi		Ya	Format Register Laporan	Tentatif	Laporan Pelayanan Informasi	

CS Dipindai dengan CamScanner